



SALINAN

**KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA HUBUNGAN INVESTOR PELOPOR (*KEY ACCOUNT MANAGERS*) OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan proses pelaksanaan investasi pelopor di Ibu Kota Nusantara terhadap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam prosedur dan mekanisme investasi di Ibu Kota Nusantara, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (*Key Account Managers*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (*Key Account Managers*).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105);
11. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi; dan
13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG TIM PENGELOLA HUBUNGAN INVESTOR PELOPOR (*KEY ACCOUNT MANAGERS*)

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (*Key Account Managers*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (*Key Account Managers*) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan terhadap mekanisme dan prosedur investasi oleh investor pelopor di Ibu Kota Nusantara, meliputi dukungan dan fasilitasi kajian dan analisis terkait investasi untuk Deputy Bidang Pendanaan

- dan Investasi pada proses kerja dan kebijakan pelaksanaan investasi;
- b. Pengoordinasian sumber daya untuk menjalankan sistem operasional investasi di Ibu Kota Nusantara sesuai dengan fungsi masing – masing;
 - c. Menyusun prosedur pelaksanaan sistem kerja investasi oleh investor pelopor di Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memastikan bahwa semua operasional berjalan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan dengan berdasarkan pada arahan dan hasil evaluasi Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi;
 - d. Mendukung dan memfasilitasi proses pengawasan dan mitigasi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi terhadap resiko investasi, meliputi resiko ekonomi, resiko politik dan resiko sosial dan melaporkan hasil implementasi proses pengawasan dan mitigasi tersebut kepada Pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan investasi oleh investor pelopor hingga mencapai Perjanjian Kerja Sama;
 - f. Memastikan penanganan keluhan investor pelopor dapat teratasi terutama yang berkaitan dengan sulitnya material, tenaga kerja, dan sumber daya saat membangun;
 - g. Pendampingan terhadap investor pelopor apabila terdapat kesulitan dalam informasi terkait pengurusan perizinan teknis seperti izin prinsip, kurasi Persetujuan Bangunan Gedung, AMDAL, izin pendidikan, izin kesehatan, dan kesulitan lainnya yang berkaitan dengan investasi;
 - h. Memberikan penjelasan terkait kajian insentif pajak dan HAT serta manfaat kemudahan lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Peraturan Menteri Keuangan terkait;
 - i. Mengawal kemajuan pelaksanaan pembangunan, turut serta dalam pelaksanaan evaluasi dan monitoring kemajuan proyek, serta menjadi jembatan penyedia informasi dari dan ke Otorita Ibu Kota Nusantara;

- j. Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

- KETIGA : Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (*Key Account Managers*) melaksanakan tugasnya di bawah arahan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Ibu Kota Nusantara dengan tetap berkoordinasi lintas ke deputian dan unit terkait di Otorita Ibu Kota Nusantara.
- KEEMPAT : Tingkat realisasi *Key Performance Indicator* (KPI) oleh Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (*Key Account Managers*) berdasarkan kinerjanya terdiri dari:
- 1) ada jangka waktu yang pendek (*short-term*) dicapai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan masing – masing investor sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - 2) Pada jangka waktu menengah (*mid-term*) dicapai dengan terlaksananya pembangunan dan/atau selesai selambat – lambatnya Bulan Agustus 2024 (*mid-term*);
 - 3) Tercapainya target investasi Rp 100 T pada akhir 2024 yang akan dirinci oleh masing – masing penanggung jawab proyek.
- KELIMA : Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (*Key Account Managers*) bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara secara berkala setiap minggu atau sewaktu-waktu diperlukan dengan terlebih dahulu mendapatkan arahan dan persetujuan dari Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi.
- KEENAM : Sekretariat Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (*Key Account Managers*) berada di Direktorat Investasi dan Kemudahan Berusaha yang dipimpin oleh Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha dan dapat didukung oleh tenaga ahli dan/atau tenaga teknis.
- KETUJUH : Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (*Key Account Managers*) diberikan masa tugas terhitung sejak 1 April 2024

hingga 31 Desember 2024 yang akan dievaluasi dan dapat diperpanjang sesuai dengan pertimbangan Pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ketentuan yang berlaku di Otorita Ibu Kota Nusantara.

KEDELAPAN : Pembiayaan yang diperlukan untuk Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (*Key Account Managers*) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Tembusan, Yth:

1. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara;
3. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;
4. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;
5. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;
6. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;
8. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya:

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENGELOLA
HUBUNGAN INVESTOR PELOPOR (*KEY ACCOUNT
MANAGERS*) OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA HUBUNGAN INVESTOR
PELOPOR (*KEY ACCOUNT MANAGERS*) OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Agung Wicaksono, M.Sc., M.B.A.	Ketua Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (<i>Key Account Managers</i>)
2.	Rusmin Lawin	Anggota Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (<i>Key Account Managers</i>)
3.	Tubagus Hikmatullah	Anggota Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (<i>Key Account Managers</i>)
4.	Rewinnita Maretnoningtyas	Anggota Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (<i>Key Account Managers</i>)
5.	Moh. Ayub Arwin	Anggota Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (<i>Key Account Managers</i>)
6.	Eric Limasantoso	Anggota Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (<i>Key Account Managers</i>)
7.	Vallin Tsarina	Anggota Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (<i>Key Account Managers</i>)

8. Panji ...

8.	Panji Himawan	Anggota Tim Pengelola Hubungan Investor Pelopor (<i>Key Account Managers</i>)
----	---------------	---

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo